





PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/730/XI/2021.....

Nama Pemohon	: WARTI
Alamat	: Gg. Apel 4 Rt. 002 / 001 Desa/Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal
No. KTP	: 3376044204400001
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 07 Desember 2021 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Cipto Mangunkusumo Gg. Apel 4
RT / RW	: 002 / 001
Kelurahan	: Cabawan
Kecamatan	: Margadana
Status Tanah	: HM. No. 00394 Luas : 243 m2 An : WARTI merupakan bagian dari total tanah seluas : 243 m2
dengan merujuk pada :	
<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 80 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 160% (atau 1.6)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 10 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,50 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,50 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Lokal Sekunder
	Belum diatur
	Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Keterangan :	
<ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dani. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).	
	
TEGAL, 30 Desember 2021	
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL	
	
SUGIYANTO, ST. MT	
Pembina Utama Muda	
NIP.19621224 199303 1 007	


PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: WARTI
 : Gg APEL 4 RT 2 / 1, Cebawan, Margadana, Kota Tegal
 : Peta Keterangan Rencana Kota (KPK)
 : RUMAH TINGGAL
 : PERDAGANGAN DAN JASA


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/730/XII/2021
 Tanggal : 30-12-2021


Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggandaan Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTM Kota Tegal Th. 2011/2021 maka
 Penunjukan : PERDAGANGAN DAN JASA
 Pemakaian : Komersial / Non Komersial / aset yang tidak diperlukan
 tanah dimaksud seluas 243 m² merupakan bagian dari tanah total seluas 243 m² dengan satuan harga retribusi Rp. 1000 / m² maka dibebankan retribusi sebesar Rp 243.000,-
 (terbilang Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)



— GSB : Garis Sempadan Bangunan
 — GSTower
 — GSP : Garis Sempadan Pagar
 — GSS : Garis Sempadan Sungai
 — Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Apel 4 RT 2 / 1, Kc. Cebawan, Kec. Margadana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah

Penunjuk Batas

(Signature)

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat: 243 m ² Hasil Ukur: 243 m ²
Dikukur dan digambar	Pasal
1. Arit	
2.	

Mengesahkan
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

